

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Korupsi” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. menurut FockemaAndrae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda dan menjadi bahasa indonesia, yaitu "korupsi"¹.

Di negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat

¹ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4-6.

ini merupakan eksekusi dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.²

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.³

Menurut Evi Hartanti, dampak korupsi yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini disebabkan karena pejabat pemerintah melakukan korupsi. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang lainnya. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. Menurut Evi Hartanti dampak korupsi yang berikutnya adalah menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu pada penerimaan pajak dan pungutan bea. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari

² Adrian Sutendi. 2010 : Hukum Keuangan Negara.: Sinar Grafika, Jakarta, hlm 189.

³ Andi Hamzah. 1991. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya.: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..hlm. 2

para pelaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.⁴

Seperti yang kita ketahui tindak pidana korupsi pada umumnya bermuara pada kerugian negara ataupun kerugian keuangan negara. Korupsi dan Keuangan negara merupakan 2 hal yang memiliki perbedaan dalam disiplin hukum. Korupsi merupakan ranah dari Hukum Pidana sedangkan Keuangan Negara merupakan ranah hukum Administrasi Negara namun keduanya berintegrasi dalam beberapa undang-undang jika dikaitkan dengan masalah korupsi. definisi kerugian negara yang terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan](#) (“UU BPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

⁴Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dalam artikel "[Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi](#)", dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁵ Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. Namun, bagaimana jika perkara korupsi tersebut telah sampai pada ranah pengadilan? Bagaimana cara hakim menilai sejauh mana keuangan negara tersebut dikatakan mengalami kerugian? Untuk menjawabnya, ada sebuah contoh kasus yang terdapat dalam artikel "[UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil](#)". Artikel tersebut menceritakan tentang soal pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur “kerugian negara”

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi> diakses tanggal 12 November Pukul 20:00 Wib

tidak terbukti dalam kasus kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang.⁶ Alasan majelis hakim menyatakan unsur “kerugian negara” tidak terbukti dalam kasus tersebut adalah karena secara substansi, Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis hakim ini mengacu pada Pasal 1 Angka 22 UU Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.

Namun, ada pandangan lain yang menyebutkan seharusnya hakim dalam menilai unsur kerugian negara itu tidak berpedoman pada UU Perbendaharaan Negara. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Komariah Emong Sapardjaja berpendapat pertimbangan majelis dalam kasus tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU 31/1999. Ia mengatakan bahwa UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14428/uu-korupsi-menganut-kerugian-negara-dalam-arti-formil> diakses tanggal 12 November Pukul 20:00 Wib

⁷Ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor yang dimaksud adalah **Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999**: “..dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Disadari memang upaya untuk pemberantasan korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya 2(dua) ketentuan peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak

dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia telah memiliki jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, mengingat ada beberapa jenis penerimaan Kejaksaan yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan belum diatur mengenai tarif atas jenis penerimaan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan penerimaan fungsional dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, yang berasal dari dan/atau akibat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan hakim sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada jaksa dan/atau penuntut umum untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terkait tugas dan fungsi Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam persidangan (litigasi) maupun di luar persidangan (non litigasi) untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.⁸

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia

akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional.

Tujuan pidana uang pengganti untuk memidanan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

Selain uang pengganti, upaya lain yang dapat dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara yaitu Uang Rampasan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas” memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan)⁹. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Huruf g yang mengatakan bahwa Uang rampasan negara yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi merupakan uang sitaan/barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. 1998

dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk hasil pendapatan selama uang sitaan/barang bukti tersebut dikelola.

Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. dan juga pada Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Menjadi acuan Penegak Hukum dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan uang ramapasan negara dalam pelaksanaannya. kasus ini merupakan kasus korupsi yang terjadi di Teluk Sirih yang mana masuk Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang. Kasus dengan Terpidana Basri Dt. Rajo Nan Sati yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan PLTU di Teluk Sirih Dalam Putusan pengadilannya Hakim Menyatakan Barang bukti yang salah satunya adalah Uang Sebesar Rp. 1.107.717.496 (Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul :

"PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA BARANG BUKTI UANG YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menemukan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ?
3. Bagaimana Upaya Kejaksaan untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan permasalahan di atas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian disini, yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Untuk memperoleh gambaran kendala Apa saja yang ditemui oleh Jaksa Eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya kejaksaan untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara .

D. Manfaat penelitan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- 
- a. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum khususnya di bidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan bagaimana Penegak hukum yang mana disini adalah Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa uang rampasan negara yang menjadi barang bukti tindak pidana korupsi
 - b. untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
 - c. sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Kejaksaan

Sebagai masukan atau referensi bagi Kejaksaan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas oleh negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi berupa barang bukti uang yang dirampas oleh negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

E. Kerangka teoritis dan konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual merupakan separuh dari

keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep - konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo ¹¹ , penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasi kan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm. 124

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hlm 24

penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹²

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mem bentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pe negakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai. hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk mela kukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum

¹²Soerjono Soekanto. *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983. Hlm. 5

pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :¹³

a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung. Tth. Hlm. 173

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk perundang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁵
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \(KUHP\)](#).¹⁶

¹⁴ Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Pikir: Jakarta. 1996. Hlm. 15

¹⁵ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses tanggal 10 Januari 2017 jam 12:26 Wib

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana


c. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”¹⁷.

d. Barang Bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹⁸

e. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁹

f. Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Menanggung atau Menderita rugi.²⁰

g. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²¹



¹⁷ Poerwadarminta, W.J.S., 1990 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta. hlm 514

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 Hlm. 254.

¹⁹ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses tanggal 10 Januari 2017 jam 12:30 Wib

²⁰ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses tanggal 10 Januari 2017 jam 12:30 Wib

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan²².

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu Putusan Pengadilan Kasus Korupsi yang didapatkan langsung dari Kejaksaan Negeri Tua Pejat dan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam kasus korupsi tersebut yaitu Kepala Seksi Pidana Khusus dan Tata Usaha dibagian seksi pidana khusus untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi yang dalam kasus nya terdapat putusan pengadilan berupa uang yang dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara,²³

²² Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

²³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 106.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh dari data arsip, data resmi yang merupakan data yang berhubungan dengan bidang hukum. Adapun sumber data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE – 03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 tahun 1983 tanggal 8 desember 1983
- f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁴ Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian²⁵. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data tentang kasus korupsi yang dalam putusan

²⁴Zainuddin Ali,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 54

²⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 112.

pengadilannya terdapat putusan uang rampasan menjadi barang bukti tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya²⁶.

4. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dilakukan tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (coding), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekontruksi serta analisis.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian

²⁶*Ibid*, hlm: 163.

penulisan²⁷. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian²⁸.



²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm: 107.

²⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm: 57.